



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SIAW THU Als RYAN Anak Dari
Bapak NYENKONG;
Tempat Lahir : Toboali;
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun/ 07 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel.
Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka
Selatan;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditunjuk Penasihat Hukum, Tukijan Keling, S.H., untuk mendampingi Terdakwa di persidangan sesuai dengan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl tertanggal 17 Juni 2022 namun
Terdakwa menolak Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan:
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) strip plastik bening sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik strip kosong.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buku tabungan BCA.
- 1 (satu) buku tabungan Simpedes.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI.
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) helai plastik asli warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015/ Rw.003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang Berat netto 9,00 (sembilan koma nol nol) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr. Adut dan Sdr. Adut menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu diseputaran Aik Medang yang diletakkan dibawah pohon kelapa dibungkus dengan bekas bungkus makanan ringan, lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan langsung mengambil shabu tersebut kemudian membawa shabu tersebut kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa shabu tersebut terdakwa ambil sebagian dan terdakwa sembunyikan dibawah pohon dekat rumah terdakwa yang mana shabu tersebut terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam sedangkan sisa shabu yang lain terdakwa lemparkan di seputaran pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah kediaman terdakwa dengan paketan setengah Jie/ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa disuruh lagi untuk melempar shabu oleh Sdr. Adut didekat pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa dengan paketan setengah Jie/gram lagi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Adut dan menyuruh terdakwa untuk melempar paket shabu seharga Rp. 300.000,-) tiga ratus ribu rupiah di pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 19.00 Wib terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. Adut untuk melemparkan paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditempat yang sama.-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015/ Rw.003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi Nopiansyah dan saksi Budi Pratama P yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt/Rw 015/003 Kel Toboali Kec. Toboali Kab Bangka Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didaerah tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jabal (Ketua RT Setempat)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan didekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri di batang kayu dekat rumah terdakwa dan di dapur rumah terdakwa yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Adut dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa di daerah Toboali atas suruhan Sdr. Adut dan terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan shabu secara gratis untuk dipakai/konsumsi dari Sdr. Adut atas penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.628 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel :25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersangka An. Siaw Thu Als Ryan Bin Nyenkong.
- Nomor sampel : 21.087.11.16.05.0054.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda S.Si.
- Berat BB + Wadah : 12,00 gram (dua puluh lima bungkus plastik strip bening).
- Berat wadah : 3,00 gram.
- Berat BB Netto : 9,00 gram.
- Berat BB Diuji : 0,04195 gram.
- Berat BB Sisa : 8,95805 gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2018.

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual, sebagai perantara dalam jual beli narkotika Golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015/ Rw.003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan Berat netto 9,00 (sembilan koma nol nol) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina,* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi Nopiansyah dan saksi Budi Pratama P mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt/Rw 015/003 Kel Toboali Kec. Toboali Kab Bangka Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Nopiansyah dan saksi Budi Pratama P beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015/ Rw.003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jabal (Ketua RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan didekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri di batang kayu dekat rumah terdakwa dan di dapur rumah terdakwa yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Adut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib diseputaran Aik Medang Toboali Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.628 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairi Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel :25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersangka An. Siaw Thu Als Ryan Bin Nyenkong.
- Nomor sampel : 21.087.11.16.05.0054.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda S.Si.
- Berat BB + Wadah : 12,00 gram (dua puluh lima bungkus plastik strip bening).
- Berat wadah : 3,00 gram.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat BB Netto : 9,00 gram.
- Berat BB Diuji : 0,04195 gram.
- Berat BB Sisa : 8,95805 gram.

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2018.

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nopiansyah, Identitas sebagaimana terlampir didalam berkas perkara dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama Budi Pratama P serta beberapa anggota Dir Res Narkoba Polda Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah dan seputaran rumah yang berlatar di Jalan Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Dir Res Narkoba Polda Bangka Belitung terlebih dahulu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman dan sekitaran rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan didekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkoba jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri di batang kayu dekat rumah terdakwa dan di dapur rumah terdakwa yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Adut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib diseputaran Aik Medang Toboali Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. .

2. Budi Pratama P, Identitas sebagaimana terlampir didalam berkas perkara dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama Nopiansyah serta beberapa anggota Dir Res Narkoba Polda Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah dan seputaran rumah yang berlatar di Jalan Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Dir Res Narkoba Polda Bangka Belitung terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berlatar di Jalan Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman dan sekitaran rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan di dekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkoba jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri di batang kayu dekat rumah terdakwa dan di dapur rumah terdakwa yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Adut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib disepertaran Aik Medang Toboali Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Jabat, Identitas sebagaimana terlampir didalam berkas perkara dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi selaku Ketua RT diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah dan seputaran rumah yang berlatar di Jalan Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah kediaman dan tempat sekitaran rumah terdakwa saksi menyaksikan dari jarak 1 (satu) meter dengan penerangan yang cukup terang ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan didekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkoba jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri di batang kayu dekat rumah terdakwa dan didapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan



barang bukti dibawa ke Mapolda Babel guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan anggota Dir Res Narkoba Mapolda Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah dan seputaran rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman dan sekitaran rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan didekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri di batang kayu dekat rumah terdakwa dan didapur rumah terdakwa yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Adut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib diseputaran Aik Medang Toboali Kab. Bangka Selatan dan rencananya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa di daerah Toboali. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Adut dengan cara awalnya berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr. Adut dan Sdr. Adut menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu diseputaran Aik Medang yang diletakkan dibawah pohon kelapa dibungkus dengan bekas bungkus makanan ringan, lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan langsung mengambil shabu tersebut kemudian membawa shabu tersebut kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa shabu tersebut terdakwa ambil sebagian dan terdakwa sembunyikan dibawah pohon dekat rumah terdakwa yang mana shabu tersebut terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam sedangkan sisa shabu yang lain terdakwa lemparkan di seputaran pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah kediaman terdakwa dengan paketan setengah Jie/ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa disuruh lagi untuk melempar shabu oleh Sdr. Adut didekat pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa dengan paketan setengah Jie/gram lagi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Adut dan menyuruh terdakwa untuk melempar paket shabu seharga Rp. 300.000,-) tiga ratus ribu rupiah di pinggiran jalan tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 19.00 Wib terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. Adut untuk melemparkan paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditempat yang sama.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2018, dan terdakwa bebas dari masa hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat pada bulan April 2020.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.628 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel :25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersangka An. Siaw Thu Als Ryan Bin Nyenkong.
- Nomor sampel : 21.087.11.16.05.0054.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda S.Si.
- Berat BB + Wadah : 12,00 gram (dua puluh lima bungkus plastik strip bening).
- Berat wadah : 3,00 gram.
- Berat BB Netto : 9,00 gram.
- Berat BB Diuji : 0,04195 gram.
- Berat BB Sisa : 8,95805 gram.

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) strip plastik bening sedang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) plastik strip kosong.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buku tabungan BCA.
- 1 (satu) buku tabungan Simpedes.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI.
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) helai plastik asli warna hitam.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Dir Res Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi Nopiansyah dan saksi Budi PRatama P pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah dan seputaran rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- ❖ Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman dan sekitaran rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan didekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkoba jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri di batang kayu dekat rumah terdakwa dan di dapur rumah terdakwa yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Adut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib diseputaran Aik Medang Toboali Kab. Bangka Selatan dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa di daerah Toboali. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Adut dengan cara awalnya berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr. Adut dan Sdr. Adut menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu diseputaran Aik Medang yang diletakkan dibawah pohon kelapa dibungkus dengan bekas bungkus makanan ringan, lalu sekira

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan langsung mengambil shabu tersebut kemudian membawa shabu tersebut kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa shabu tersebut terdakwa ambil sebagian dan terdakwa sembunyikan dibawah pohon dekat rumah terdakwa yang mana shabu tersebut terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam sedangkan sisa shabu yang lain terdakwa lemparkan di seputaran pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah kediaman terdakwa dengan paketan setengah Jie/gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa disuruh lagi untuk melempar shabu oleh Sdr. Adut didekat pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa dengan paketan setengah Jie/gram lagi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Adut dan menyuruh terdakwa untuk melempar paket shabu seharga Rp. 300.000,-) tiga ratus ribu rupiah di pinggiran jalan tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 19.00 Wib terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. Adut untuk melemparkan paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditempat yang sama.

- ❖ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2018, dan terdakwa bebas dari masa hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat pada bulan April 2020.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.628 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang, barang bukti yang diterima berupa :
 - Nama Sampel :25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersangka An. Siaw Thu Als Ryan Bin Nyenkong.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor sampel : 21.087.11.16.05.0054.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda S.Si.
- Berat BB + Wadah : 12,00 gram (dua puluh lima bungkus plastik strip bening).
- Berat wadah : 3,00 gram.
- Berat BB Netto : 9,00 gram.
- Berat BB Diuji : 0,04195 gram.
- Berat BB Sisa : 8,95805 gram.

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis membuktikan dakwaan primairnya lebih dahulu, jika nanti tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa sebagai Pelaku tindak pidana yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong yang diajukan sebagai Pelaku untuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2. Unsur Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".**

Menimbang, bahwa fakta dalam berkas berdasarkan keterangan saksi Nopiansyah, saksi Budi PRatama P dan saksi Jabal, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang disita dan dihadirkan di Persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong ditangkap oleh Pihak Kepolisian diantaranya saksi Nopiansyah dan saksi Budi PRatama P pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah dan seputaran rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015 Rw. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan yang sebelumnya Pihak Kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt/Rw 015/003 Kel Toboali Kec. Toboali Kab Bangka Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Nopiansyah dan saksi Budi Pratama P beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015/ Rw.003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jabal (Ketua RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan didekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut diperkuat keterangan terdakwa dipersidangan yang mana terdakwa mengakui yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri dibatang kayu dekat rumah terdakwa dan didapur rumah terdakwa yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Adut dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa didaerah Toboali atas suruhan Sdr. Adut dan terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan shabu secara gratis untuk dipakai/konsumsi dari Sdr. Adut atas penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen yang sah perihal kepemilikan narkoba jenis shabu sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba GOLongan I bersifat Alternatif sehingga cukup membuktikan salah satu dari unsur ini terbukti maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa fakta Persidangan berdasarkan keterangan saksi Nopiansyah, saksi Budi Pratama P dan saksi Jabal pada Persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Adut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli dan menjual kembali narkoba jenis shabu serta menerima shabu tersebut tidak ada saksi satupun yang melihatnya dan tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada yang menguatkan jika terdakwa melakukan transaksi karena saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba dan tidak sedang menyerahkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini tidak terbukti, oleh karena unsur dalam dakwaan Primair ini tidak terbukti maka perlu dibuktikan unsur selanjutnya dari Dakwaan Subsidair;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur nya:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa sebagai Pelaku tindak pidana yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong yang diajukan sebagai Pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Yang dalam jangka waktu 3 (tiga)Tahun melakukan PengulanganTindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan menurut hukum atau perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dilarang, Pengertian melawan hukum Moeljatno dan Reslan Saleh berpendapat bahwa sifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungannya bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik agar selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang hukum pidana. Perumusan melawan hukum sebagai salah satu unsur delik Aquo berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk menguasai barang seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan mengaku sebagai milik sendiri (toe eigining) adalah baertindak terhadap suatu barang secara mutlak penuh bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya (HR 26 maret 1906);

Menimbang, bahwa fakta Persidangan berdasarkan keterangan saksi Nopiansyah, saksi Budi PRatama P dan saksi Jabal, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang disita dan dihadirkan di Persidangan yang menyatakan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi Nopiansyah dan saksi Budi Pratama P mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt/Rw 015/003 Kel Toboali Kec. Toboali Kab Bangka Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Nopiansyah dan saksi Budi Pratama P beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Rt. 015/ Rw.003 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jabal (Ketua RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja dapur yang diselipkan didekat corong bekas lakban, 24 (dua puluh empat) strip plastik sedang berisikan narkoba jenis shabu yang dilapiskan plastik hitam yang ditemukan di batang kayu dekat rumah terdakwa, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) helai plastik warna hitam yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang diletakkan terdakwa sendiri di batang kayu dekat rumah terdakwa dan di dapur rumah terdakwa yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Adut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib diseputaran Aik Medang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga cukup membuktikan salah satu dari unsur dari memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan, jika salah satu unsur ini terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) strip plastik bening sedang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik strip kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buku tabungan BCA;
- 1 (satu) buku tabungan Simpedes;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) helai plastik asli warna hitam;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siaw Thu Als Ryan Anak Dari Bapak Nyenkong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) strip plastik bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik strip kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA;
 - 1 (satu) buku tabungan Simpedes;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) helai plastik asli warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH. dan Zulfikar Berlian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Utari Wiji Hastaningsih, SH dan Sapperijanto, SH.,MH., dengan didampingi oleh Muhammad Hadli, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Denny, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Wiji Hastaningsih, SH

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Sapperijanto, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Hadli, SH.,MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgl